

KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL: Telaah Siyasah Syar'iyah

Anggita Ananda Sari

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : Anggitaananda7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan Bawaslu dalam menangani pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, mengetahui kepastian hukum tindak lanjut putusan Bawaslu, serta mengetahui telaah kritis siyasah syar'iyah terhadap kewenangan Bawaslu. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library research*). Pendekatan penelitian menggunakan normatif syar'i dan normatif yuridis. Rujukan penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Bawaslu dan Pemilu, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis. Setelah mengadakan pembahasan mengenai Kewenangan Bawaslu dalam menangani pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional maka diperoleh hasil bahwa Bawaslu secara sah dan meyakinkan berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu suara secara nasional dan mengetahui kepastian hukum tindak lanjut putusan Bawaslu. Pasal 461(6) menyatakan jika Bawaslu mengeluarkan putusan dari perkara administrasi yang kemudian pada Pasal 462 menyebutkan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Sedangkan dalam kajian siyasah syariyyah merupakan bagian dari wilayah al-hisbah. Dalam fiqh siyasah, *Al Muraqabah waal-taqwim* menurut awdah merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggungjawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Penulis mengharapkan implikasi dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumber pertimbangan pemerintah untuk menyelesaikan polemik terkait kewenangan bawaslu pasca penetapan hasil pemilu dan setelahnya, juga memberikan kepastian hukum terhadap ambiguitas kewenangan yang tumpang tindih antara penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan Bawaslu; Pelanggaran; Penetapan Pemilu

ABSTRACT

This study aims to find out the form of Bawaslu's authority in handling elections after the election results are determined nationally, to find out the legal certainty of following up on Bawaslu decisions, and to find out the critical analysis of siyasah syar'iyah on Bawaslu's authority. In answering these problems, the author uses a type of library research (Library research). The research approach uses syar'i normative and juridical normative. The author's references in this study used primary data sources, namely books and journals related to Bawaslu and Elections, while secondary data sources were obtained from the Al-Qur'an, hadith. After holding discussions regarding the Authority of Bawaslu in handling elections after the determination of the national election results, the result was that the Bawaslu was legally and convincingly authorized to handle election violations after the determination of the results of the national election and knew the legal certainty of follow-up to the Bawaslu's decision. Article 461(6) states that if the Bawaslu issues a decision on an administrative case then Article 462 states that "KPU, Provincial KPU, and Regency/Municipal KPU are required to follow up on the decision of Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/City Bawaslu no later than 3 (three) days work from the date the decision was read. Whereas in the study of siyasah syariyyah it is part of the al-hisbah area. In siyasah fiqh, Al Muraqabah waal-taqwim according to awdah it is the responsibility of the entire community to supervise the government as their responsibility for the mandate of the representatives given. The author hopes that the implications of this research are that it can be a source of consideration for the government to resolve polemics regarding the authority of the Bawaslu after the election results are determined and afterward, as well as providing legal certainty over the ambiguity of authority that overlaps between election organizers.

Keywords: *Bawaslu Authority; Violation; Electoral Determination*

PENDAHULUAN

Definisi dari Demokrasi adalah, oleh dan untuk rakyat memungkinkan penggunaan suara rakyat sebagai otoritas tertinggi untuk membuat keputusan politik. Sistem pemilihan umum, atau pemilu, menggunakan mekanisme ini. Secara teori, pemilu adalah kompetisi untuk mengambil posisi politik didalam pemerintahan yang didasarkan pada pilihan warga negara.¹ Tentunya Indonesia sebagai negara demokrasi tentu saja tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan pemilu untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional yang notabene merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara yang Demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 Pancasila dan UUD 1945, sehingga terlaksananya Pemilu yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung perihal adanya suatu peningkatan demokrasi yang cukup baik dari suatu Negara.²

¹ Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Cetakan pertama (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada), 2009, hlm.3

² Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009), hal. 377.

Untuk menjamin pemilu dapat sesuai dari pada prinsip pemilu harus sesuai apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan salah satu hal yang esensial dalam mewujudkan efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu terdapat salah satu elemen pencegahan dan tatacara penyelesaian sengketa pemilu. Internasional IDEA mengemukakan, sistem keadilan pemilu harus menjamin bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia prosedural hukum untuk menyelesaikannya³

Salah satu bentuk demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Penyelenggarakan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat bagi demokrasi perwakilan dibawah negara hukum (asas hukum bahwa negara harus atau tidak harus diatur oleh hukum) keputusan masing-masing pejabat). Itu dirumuskan oleh Komite Sarjana Hukum Internasional pada Konferensi Bangkok 1965 . Selain itu, definisi pemerintahan berdasarkan representasi demokratis dikembangkan. Artinya, suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat menjalankan hak yang sama tetapi bertanggungjawab melalui proses yang dipilih secara bebas melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat⁴

Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu mempunyai relevansi yang sangat signifikan dengan demokrasi apabila regulasi dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia terutama hak sipil dan politik, seperti adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan bergerak hak atas keamanan dan sebagainya⁵

Pemilu adalah salah satu hal yang paling penting dari politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik, bisa berjalan secara baik oleh karenanya pemilu yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni: aturan, proses, dan hasil, dari ketiga tersebut yang paling mendapatkan sorotan adalah proses. Badan Pengawas Pemilu RI adalah Lembaga Negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, disamping itu tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-undang No.10 thn 2016 pasal 22B Huruf d ⁶

Secara historis, pemilu di Indonesia telah mengalami banyak perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu hasil evaluasi itu adalah lahirnya Komisi Pemilihan Umum. Di Indonesia, konsep pemantauan penyelenggaraan pemilu pertama kali muncul pada tahun 1982 menyusul adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada pemilu 1971, namun gagasan tersebut untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat menyebabkan kurangnya kepercayaan

³Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, Electoral Justice System Assessment Guide, International IDEA, Stockholm ,2019 ,h.9 dan baca juga Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), Electoral Justice: The International IDEA Handbook. International IDEA. Stockholm,2010

⁴Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru,1978) hal 20.

⁵Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Cetakan pertama (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada), 2009, hlm.3

⁶Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017:V

terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Pemerintah akhirnya merespon pada tahun 1982 dengan membentuk lembaga pengawas pemilu yang disebut Komisi Pengawas Pemilu. (Panwaslak Pemilu)⁷

Tentunya penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga kePemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang No 07 Tahun 2017⁸ Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga tersebut.⁹

Diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, seperti lembaga negara lainnya, memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu.¹⁰ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan wewenang Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu¹¹

Menurut penegakan hukum pemilu Indonesia, pelanggaran penyelenggaraan pemilu terdiri dari empat kategori: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya.¹² Bawaslu mencatat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya pada tahun 2019. Dibandingkan dengan proses pemilu sebelumnya, jumlah pelanggaran pemilu meningkat secara signifikan dan bervariasi¹³

Salah satu hal yang menarik perhatian dalam penyelenggaraan pemilu 2019 adalah penanganan kasus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Pembahasan berpusat pada kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu dalam menangani kasus pelanggaran pemilu yang diketahui pasca penetapan hasil pemilu¹⁴

⁷In'amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, Fahrurroji, Konsep Memperdalam Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2016

⁸Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

⁹Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, Electoral Justice System Assessment Guide, International IDEA, Stockholm, 2019, h.9 dan baca juga Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), Electoral Justice: The International IDEA Handbook. International IDEA. Stockholm, 2010

¹⁰ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai", Jurnal Siyasatuna, Volume 2 Nomor 3 2021

¹¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Buku Keempat dan Buku Kelima.

¹²RamlanSurbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

¹³AbdulMuharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai"

¹⁴Firman Anugrah, Hadi Daeng Mappuna, "Fungsi Camat Dalam Kampanye Pemilu Di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", Jurnal Siyasatuna Volume 1 Nomor 2 Mei 2020

Pembahasan Penyelesaian sengketa maka sejarah peradilan Islam juga membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui wilayah alqadha yaitu melalui badan peradilan dan juga dapat melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga Tahkim meskipun Yurisdiksi Dalam hal menyelesaikan sengketa, tahkim tidak memiliki kewenangan yang sama dengan lembaga al-qadha. Kata kerja Hakkama adalah asal kata "tahkim". Kata itu berasal dari kata "menjadikan seseorang sebagai pencegah perselisihan". Sebelum kedatangan Islam, lembaga Tahkim telah ada sejak lama. Lembaga Tahkim juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam sejarah. Dalam surah 4, ayat 35, Al-Qur'an, ayat 35 menyatakan bahwa:

Terjemahan: "Dan jika kalian khawatirakan terjadi perselisihan antara kalian berdua, kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jika dua hakim ingin berdamai, Allah pastikan memberikan taufik kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui"¹⁵

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan kajian konseptual yang disebut juga dengan Conceptual Approach dan kajian perundangan-undangan (statue approach) yang menggambarkan secara sistematis, normatif dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan Penelitiannya Menggunakan Pendekatan Teologi Normatif syar'i dan Normatif Yuridis. Yang menjadi sumber data dari penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, literatur, dan beberapa situs web yang menyakut dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu study Pustaka yang mengarah kepada pencarian, pengkajian dan berbagai informasi baik informasi tertulis, gambar dan juga informasi elektronik yang akan menunjang dan mendukung proses penelitian ini, sedangkan teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara hukum yang berkaitan dengan teori pengawasan dan Pemilu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Penindakan Pelanggaran Administratif Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional

Pemilihan memiliki tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memegang kekuasaan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemilu perlu diawasi agar wakil-wakil rakyat yang terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat dan mampu mewakili aspirasi mereka. Dalam konteks ini, Bawaslu didirikan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tujuan mengawasi dan

¹⁵H.NihayaM, *Demokrasi Dan Problematikanya DiIndonesia*, Sulesana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011.

memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kelancaran (luber) dan jujur adil (jurdil) dalam sistem representasi demokratis negara tersebut.¹⁶

Pembentukan Bawaslu pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Sebelum reformasi, terdapat dugaan adanya manipulasi dan pelanggaran yang mengakibatkan krisis kepercayaan selama pelaksanaan pemilu. Dalam rangka memperkuat kelembagaan Bawaslu di Indonesia, lembaga tersebut mengalami perubahan dari nama sebelumnya, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (PANWASLAK) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU).

Dinamika penguatan kelembagaan Bawaslu secara keseluruhan semakin mengukuhkan pentingnya keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sejak didirikan, Bawaslu telah dilengkapi dengan berbagai kewenangan, termasuk dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran pemilu¹⁷

Salah satu wewenang Bawaslu adalah menangani pelanggaran administratif pemilu, yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 11 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum¹⁸

Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 167 ayat 4j Undang-Undang Pemilu 2017, yang menegaskan bahwa perolehan referendum setelah penentuan hasil merupakan bagian dari tahap pemungutan suara pemilu. Ini memberi Bawaslu legitimasi tersendiri sebagai pengawas pemilu untuk menangani pelanggaran pasca pemilu di seluruh negeri¹⁹

Namun, ketika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran administratif pasca putusan referendum, masalah muncul karena KPU mampu menyelesaikan sengketa hasil pemilu terkait pelanggaran administratif di Mahkamah Konstitusi pada periode tersebut. Selain itu, permohonan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 x 24 (3 x 24) jam³⁵ dan paling lambat 14 hari setelah keputusan hasil pemilihan kepala daerah diumumkan. Penerimaan aplikasi. Hal ini memungkinkan Bawaslu untuk memberikan layanan yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017, Pasal 461 Ayat 1, yaitu penyelesaian pelanggaran pemilu dan penetapan pasca putusan²⁰

KPU menilai pemilu sulit dilaksanakan karena konflik kekuasaan antara Bawaslu, badan penyelenggara pemilu yang menangani pelanggaran pemilu, dan Mahkamah Konstitusi, badan peradilan tertinggi yang menangani perselisihan hasil

¹⁶Alif Wili Utama, Andi Safriani, "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020

¹⁷Pulung Abiyasa, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Jurnal USM Law Review*, 2.2 (2019), 149-61. h. 151

¹⁸Sopyar Paradigma, Dea Larissa, "Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 3 2021

¹⁹Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab, "Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Dprd Tahun 2019 Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Alauddin Law Development (ALDEV)* | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020

²⁰Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum, Ps. 475 ayat (3). Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi."

pemilu. . Kewajiban sebagai Penyelenggara Penyelenggara Pemilu. Hal ini disebabkan tumpang tindihnya kegiatan pokok kedua lembaga tersebut²¹

Kewenangan Bawaslu dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa pemilu diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Pasal 466 undang-undang tersebut, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara pemilih dan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

Pasal 95(g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201 7 tentang Pemilihan Umum secara umum memberi wewenang kepada BAWASLU untuk meminta informasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan tentang cara menangani kecurangan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menghukum kecurangan pemilu di setiap tahapan pemilu. Dengan kata lain, BAWASLU memiliki peran dan kewenangan utama untuk memproses laporan dan temuan pelanggaran pemilu di seluruh tahapan pemilu. Oleh karena itu, tanggung jawab Bawaslu untuk menangani para pelanggar pemilu di setiap tahapan proses pemilu harus dilihat sebagai upaya menjaga demokrasi dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan semangat proses pemilu.

Konflik kewenangan antara Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu yang mengungkap pelanggaran pemilu, dan Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan tertinggi yang mengadili perselisihan hasil pemilu, membuat KPU sulit memenuhi mandatnya sebagai penyelenggara pemilu. Menyelesaikan dua pelanggaran keagenan akibat duplikasi dalam tindak lanjut keputusan administratif. Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi kedua instansi tersebut

Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Berisi tentang penjelasan tentang regulasi dan tentang fakta. Analisa sesuai dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian di bagian pendahuluan.

2. Kepastian Hukum Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu

Bawaslu didirikan sebagai lembaga yang independen dan tetap sebagai hasil dari keinginan nasional untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis di Indonesia. Bawaslu dibentuk untuk mengawasi proses pemilu dan menegakkan keadilan. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam politik hukum pemilu di Indonesia, Bawaslu telah berkembang dari peran hanya sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi kewenangan semi peradilan. Dengan kata lain, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses pemilu, baik antara peserta dan penyelenggara. Demikian pula, Bawaslu memiliki otoritas untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu serta menangani pelanggaran pidana pemilu. Dalam kasus pidana, Bawaslu bekerja sama dengan penyidik Polri

²¹Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum, Ps. 461 ayat (1). "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

dan Kejaksanaan untuk menangani tindak pidana yang terjadi selama pemilu dalam sistem penegakan hukum terpadu yang dikenal sebagai Gakkumdu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 461 (6), yang menetapkan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibaca." Namun, Das sollen dan Das sein berbeda. KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu dalam beberapa kasus pelanggaran administratif yang ditangani olehnya, terutama jika keputusan tersebut dibuat setelah penetapan suara nasional.

Ini menimbulkan tantangan bagi KPU sendiri karena apabila pelanggaran administratif sedang diproses di Mahkamah Konstitusi, akan sulit bagi KPU untuk mengikuti keputusan penyelesaian pelanggaran administratif yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Jika KPU tidak mengikuti keputusan tersebut, Bawaslu bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran kode etik kepada DKPP²²

Selama Pemilu 2019, Bawaslu banyak mengambil keputusan untuk menegakkan hukum dan menjunjung tinggi etika penyelenggara pemilu. Dalam Pilkada serentak 2019 yang dilaksanakan pada 4 November 2019, terdapat 16.427 pelanggaran administrasi pemilu dan 16.134 pelanggaran administrasi pemilu, selain pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dikuasai oleh Bawaslu. Dugaan pelanggaran Kode Etik: 426 total dan 373 ditetapkan oleh DKPP²³

Penetapan pelanggaran dan penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh Bawaslu melalui mekanisme arbitrase sambil menunggu persidangan. Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pelanggaran tata tertib atau prosedur pada setiap tahapan Pemilu merupakan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan penindakan. Pelanggaran ini berbeda dengan tindak pidana dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap profesionalisme dan integritas Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindak oleh DKPP. Akan tetapi, sengketa proses pemilu adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara pemilih atau antara pemilih dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya penetapan KPU, termasuk Protokol yang menjadi pokok sengketa proses pemilu

Jika KPU tidak melaksanakan keputusannya untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Bawaslu, maka KPU melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 14(j) UU No 7 Tahun 2017. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi:

- a. Melakukan tindakantesebut dengan penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

²²Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum, Ps. 93 huruf (h). "menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP

²³Bawaslu, "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019," Bawaslu RI (Jakarta, 2019), <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaranpemilutahun-2019-4-november-2019>, (10 Maret 2023)

- b. Melakukan tindakan terkait penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kewenangannya.
- c. Mengambil langkah-langkah terkait penyelenggaraan pemilu dan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Memastikan bahwa penegakan hukum dan peraturan pemilu ditegakkan secara adil dan merata

Di seluruh Indonesia, 816 kasus penyelesaian sengketa pemilu telah ditangani Bawasul, Bawasul Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dari 16.134 putusan pelanggaran administrasi Bawaslu, hanya 16.127 putusan yang ditindaklanjuti oleh KPU. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas putusan Bawaslu yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa KPU telah mengabaikan atau melanggar hukum (tort). Menurut Arief Sidarta, kepastian hukum adalah asas stabilitas dan prediktabilitas dalam negara hukum, yang memastikan pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku."²⁴

3. Analisis Siyasa Syariyyah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Lembaga Pengawasan Dalam Islam

Fikih merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti²⁵. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman mendalam tentang maksud perkataan dan tindakan orang atau pengertian maksud ucapan pembicara. Menurut ulama syarak, fikih adalah pengetahuan tentang hukum agama Islam yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah dan disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih memiliki dalilnya, meskipun tidak rinci atau bahkan mujmal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Istilah "dalil terperinci"²⁶ tidak mengacu pada dalil yang mubayyan atau yang dijelaskan secara rinci.²⁷ Fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang agama yang membantu manusia menjadi baik dan baik. Al-Qur'an menggunakan istilah tersebut dalam pengertian umum yang berarti memahami masalah-masalah agama. Pada masa Nabi Muhammad, istilah tersebut tidak digunakan secara khusus untuk memahami hukum, tetapi digunakan secara luas untuk mencakup semua aspek agama.

Al-Muraqabah wa al-taqwim menurut Awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Kekuasaan pengawasan ini, menurut Awdah didasari atas dua hal, yakni, pertama, kewajiban pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan bagian dari al-amr bi al ma'ruf wa nahy „an almunkar yang telah diwajibkan oleh Allah. Kedua, kekuasaan yang dimiliki pemerintah padadasarnya merupakan kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka. Atas dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.²⁸

²⁴Aslang Jaya, Darussalam Syamsuddin, Alimuddin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Siyasatuna, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119).

²⁵A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2012), h.15

²⁶Awdah, *Al-Islam Wa Awdauna*. h.196

²⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), h. 2

²⁸Awdah, *Al-Islam Wa Awdauna*. h.196.

Sedangkan al-Mawardi menjelaskan fungsi pengawasan lebih menyelur dengan menggunakan istilah wilayah al-hisbah. Wilayah al hisbah berasal dari kata al-Wilayah yang mempunyai arti kekuasaan atau kewenangan.²⁹ Sedangkan al-Hisbah memiliki banyak arti yang berbeda yang disesuaikan dengan kontek penggunaannya³⁰ Al-hisbah berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan, pengawasan dan penghitungan.³¹ Al-Hisbah merupakan suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan al-amr bi alma'ruf wa nahy „an al-munkar (menyuruh orang agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah melakukan perbuatan buruk). Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.³²

Oleh sebab itu penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang di pandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Orang yang di angkat menjadi petugas al Hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.³³ Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan menambahkan dalam definisi Wilayah al-Hisbah yang kewenangannya tidak termasuk dalam wewenang penguasa, peradilan biasa dan Wila“yah al-Ma“zalim³⁴

Dasar hukum yang melandasi tugas-tugas amr ma'ruf nahy munkar, baik yang dilakukan pribadi maupun melalui suatu lembaga, seperti wilayah al-hisbah, cukup banyak terdapat dalam Al-Qur“an dan sunnah di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung

KESIMPULAN

Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional berupa menerima dan menindaklanjuti (memeriksa, mengkaji, menginvestigasi, memutus, dan melaporkan) laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu. Penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu disesuaikan dengan karakteristik dan jenis pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bawaslu yang dilengkapi fungsi pengawasan

²⁹Awaliah Musgamy, "Tariqah Al-Qawaid Wa Al-Tarjamah", Jurnal ad-Daulah Vol. 4 / No. 2 / Desember 2015.

³⁰Saenal Supandi, "Telaah Kritis Penerapan Syari'ah Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia", Article Text-1 5350-1 -1 0-201 81 031

³¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2008). h. 1939

³²A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 61

³³A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 50

³⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2008). h. 1939.

berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu pada setiap tahapan-tahapan pemilu, termasuk pasca penetapan perolehan suara hingga tahap akhir. Oleh karena itu, Bawaslu secara sah dan meyakinkan berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional.

Kekuatan hukum dalam putusan proses penyelesaian penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Pada Pasal 466 Undang-undang, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu maupun dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran administratif terkait kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu sering berbenturan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Perkara pelanggaran administratif diputus oleh Bawaslu bersamaan dengan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara telah selesai dilaksanakan pada tingkat nasional dan gugatan perselisihan hasil pemilu telah ditangani oleh MK, sehingga putusan Bawaslu dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai kewenangan Bawaslu dalam melakukan upaya penindakan (daya paksa) apabila ada putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), melainkan Bawaslu hanya diperintahkan untuk melaporkan kepada DKPP sebagai bentuk pelanggaran etik, apabila ada putusan yang tidak ditindaklanjuti. Bawaslu dalam beberapa perkara tidak melaporkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, karena tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu maupun putusan DKPP

Dapat dipahami bahwa Bawaslu dalam siyasah syariyyah merupakan bagian dari Wilayah al-hisbah. Dalam fiqh siyasah, AlMuraqabah wa al-taqwim menurut awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Kekuasaan pengawasan ini, menurut Awdah didasari atas dua hal, yakni, pertama, kewajiban pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan bagian dari al-amr bi al-ma.ruf wa nahy 'an al-munkar yang telah diwajibkan oleh Allah. Kedua, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pada dasarnya merupakan kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka. Atas dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut

menggambarkan jawaban dari rumusan masalah ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil penelitian seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 61
- A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 50
- Asshidique, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan*

- Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1 945-1 980 An)*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Asbudi Dwi Saputra, '*Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu*', Pleno Jure, 9.2 (2020)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008). h. 1 939
- H.Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia*, Sulesana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011.
- In'amul Mushoffa, dkk, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Instrans Publishing, Malang, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009)
- Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011)
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada), 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201 7 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang RI Pasal No. 1 Tahun 1 985 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

- Abdul Muharis, dkk, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai*", Jurnal Siyasatuna, Volume 2 Nomor 3 2021
- Alasman Mpesau, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 2, no. 2 (31 Mei, 2021)
- Alimuddin, *Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201 7 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu* Alauddin Law Develompent (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020
- Alif Wili Utama, Andi Safriani, "*Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi*", Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020.
- Ahkam Jayad, dkk "*Eksistensi Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Dprd Tahun 201 9 Dari Perspektif UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017*", Alauddin Law Develompent (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020
- Awaliah Musgamy, "*Tariqah Al-Qawaid Wa Al-Tarjamah*", Jurnal adDaulah Vol. 4 / No. 2 / Desember 201 5

- Darussalam Syamsuddin dan Alimuddin, *Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Alauddin Law Developpent (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020.*
- Darussalam Syamsuddin, Dkk, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*", *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2, No 2, Desember 2019
- Fajar Laksono Soeroso, *Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, (*Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (25 November, 2013)
- Firman Anugrah dan Hadi Daeng Mappuna, "*Fungsi Camat Dalam Kampanye Pemilu Di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*", *Jurnal Siyasatuna | Volume 1 Nomor 2 Mei 2020*
- Ichsan Ariansyah Muchtar dan Andi Safriani, "*Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar*", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2022.*
- Muh. Wahyu, Dkk, *Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020*, *VOX POPULI* Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
- Sopyar Paradigma, Dea Larissa, "*Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional*", *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 3 2021
- Shidarta, Bernard dan Arief Sidharta: *Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 462, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>. (10 Maret 2023)
- Shidarta, Bernard dan Arief Sidharta: *Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 462, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>. (10 Maret 2023)

Internet/Website:

- Bawaslu, "*Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*," Bawaslu RI (Jakarta, 2019), <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasanpemilu/update-data-pelanggaran> *pemilutahun-2019-4-november-2019*, (10 Maret 2023)
- Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga, "*Evaluasi Pemantauan Putusan DKPP*," <https://salatiga.bawaslu.go.id/berita/evaluasi-pemantauanputusan-dkpp/>. (10 Maret 2023)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 1939
- Saenal Supandi, "*Telaah Kritis Penerapan Syari'ah Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia*", *Article Text-1* 5350-1 -1 0-201 81 031